Vol. 5 No. 4 (2026) - November, pp 3626-3635 https://doi.org/10.59025/z2ke2x85

Jurnal Masyarakat Madani Indonesia
e-ISSN: 2829-6702
https://syadani.onlinelibrary.id/

Pendampingan Legalitas Produk dan Kesiapan Pengajuan SPP-IRT bagi UMKM Binaan Bazar di Kecamatan Sumbawa

Arya Zulfikar Akbar[1], Reza Muhammad Rizqi[1], Nurida Fitriani[1], Rian Hardiansyah[1], Diah Anggeraini Hasri[1]

[1]*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa*

INFO ARTIKEL

Diserahkan: 30/08/2026
Direvisi: 25/09/2026
Diterima: 18/10/2026
Diterbitkan: 02/11/2026

***Kata Kunci*:**

Akses Pasar,
Legalitas Produk,
PIRT,
UMKM,
Bazar

ABSTRAK

Legalitas produk merupakan prasyarat penting bagi UMKM pangan untuk membangun kepercayaan konsumen, memenuhi kewajiban regulasi, dan memperluas akses pasar. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendampingi UMKM binaan bazar di Kecamatan Sumbawa dalam memahami legalitas usaha, menyiapkan dokumen dasar, dan menyusun rencana tindak lanjut pengajuan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Kegiatan dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa pada 15 Mei 2026 pukul 08.00-16.00 WITA dan diikuti oleh 35 UMKM. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui pemetaan kebutuhan, sosialisasi regulasi, klinik dokumen, simulasi alur OSS-SPPIRT, telaah label dan kemasan, serta evaluasi reflektif. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa dari 35 UMKM, hanya 34,3% telah memiliki NIB aktif, 14,3% memiliki dokumen produk lengkap, dan 11,4% berada dalam kondisi siap mengajukan SPP-IRT. Pendampingan berbasis praktik membantu peserta mengidentifikasi kesenjangan legalitas, memahami hubungan antara NIB, SPP-IRT, keamanan pangan, label produk, dan akses pasar, serta menyusun daftar tindak lanjut yang realistis. Program ini menegaskan bahwa pendampingan legalitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai strategi penguatan daya saing karena legalitas meningkatkan legitimasi usaha, kredibilitas produk, dan kesiapan UMKM memasuki kanal pemasaran yang lebih formal.

Corresponding author email: arya.zulfikar.akbar@uts.ac.id

Copyright@ Author (2026). Published by Alesha Media Digital. This is an open access article under the CC BY SA license. All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Indonesia karena berperan sebagai penyerap tenaga kerja, penggerak ekonomi lokal, dan ruang tumbuhnya wirausaha berbasis rumah tangga. Pada konteks nasional, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto dan penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa sektor ini bukan hanya pelengkap, melainkan tulang punggung ekonomi rakyat [12],[24]. Meskipun demikian, peran besar tersebut masih dihadapkan pada persoalan klasik berupa keterbatasan modal, kapasitas manajerial, akses teknologi, literasi digital, kualitas kemasan, dan legalitas usaha yang belum merata. Hambatan tersebut menjadi lebih nyata pada UMKM pangan karena produk yang beredar bersentuhan langsung dengan keamanan konsumen dan ketentuan perizinan pangan.

Di tingkat lokal, Kecamatan Sumbawa memiliki potensi ekonomi mikro yang terkait dengan perdagangan, pengolahan pangan, dan jaringan pasar komunitas. Publikasi statistik wilayah menunjukkan bahwa Kecamatan

Sumbawa berada dalam pusat aktivitas sosial ekonomi Kabupaten Sumbawa, sehingga pembinaan UMKM di wilayah ini relevan untuk memperkuat ekonomi lokal dan memperluas distribusi produk masyarakat [5]. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha binaan bazar telah memiliki produk yang diminati konsumen, namun belum seluruhnya didukung oleh identitas legal usaha, pencatatan dokumen produksi, desain label yang sesuai, dan kesiapan pengajuan sertifikasi pangan. Kondisi ini membuat sebagian produk hanya berputar pada pasar informal, relasi pertemanan, atau kegiatan bazar sesaat, padahal potensinya dapat diarahkan menuju pasar yang lebih luas. Temuan pra-kegiatan terhadap 35 UMKM binaan bazar di wilayah ini memperkuat gambaran tersebut: hanya 34,3% peserta memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) aktif, 14,3% memiliki kelengkapan dokumen produk, dan hanya 11,4% berada dalam kondisi siap mengajukan SPP-IRT. Angka-angka ini menegaskan bahwa kesenjangan legalitas merupakan hambatan nyata yang secara langsung menghambat mobilitas produk UMKM menuju kanal pasar yang lebih formal dan kredibel.

Legalitas produk pangan menjadi instrumen penting karena negara mewajibkan perlindungan masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa penyelenggaraan pangan harus memperhatikan keamanan dan perlindungan konsumen [19]. Dalam kerangka perizinan berusaha berbasis risiko, pelaku usaha perlu memahami posisi Nomor Induk Berusaha (NIB), perizinan usaha, dan perizinan penunjang sesuai tingkat risiko kegiatannya [20]. Untuk UMKM pangan rumah tangga, Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) menjadi salah satu bentuk legalitas yang relevan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 [2]. Sistem SPPIRT juga telah terintegrasi dengan OSS sehingga NIB menjadi kunci awal bagi pelaku usaha yang akan mengajukan nomor PIRT [3].

Urgensi pendampingan legalitas tidak dapat dipahami hanya sebagai pemenuhan prosedur administrasi. Dalam perspektif legitimasi, legalitas memberikan pengakuan sosial dan institusional bahwa suatu usaha beroperasi sesuai norma serta aturan yang berlaku [22]. Pada saat yang sama, legalitas dapat menjadi sumber daya tidak berwujud yang memperkuat reputasi, kepercayaan, dan kemampuan usaha untuk mengakses peluang pasar, sejalan dengan pandangan resource-based view bahwa keunggulan dapat dibangun melalui sumber daya yang bernilai dan sulit digantikan [4]. Dalam teori daya saing, diferensiasi produk, kualitas, dan kepercayaan konsumen merupakan elemen penting yang menentukan posisi usaha di pasar [17], [13]. Oleh karena itu, PIRT, label yang informatif, dan praktik produksi higienis dapat diposisikan sebagai fondasi daya saing UMKM pangan.

Kajian keamanan pangan juga menegaskan bahwa konsumen menilai produk pangan tidak hanya dari harga dan rasa, tetapi juga dari persepsi kualitas, keamanan, informasi label, dan jaminan otoritatif [7]. Regulasi keamanan pangan berfungsi mengurangi risiko informasi asimetris antara produsen dan konsumen, karena konsumen tidak selalu mampu menilai proses produksi secara langsung [11]. Standar mutu dan keamanan pangan dalam rantai produksi juga dipandang sebagai perangkat untuk membangun konsistensi, mengurangi risiko kontaminasi, dan meningkatkan kepercayaan pasar [25]. Pada tataran pengabdian masyarakat, berbagai program menunjukkan bahwa pendampingan SPP-IRT mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha, memperbaiki kesiapan dokumen, dan mendukung perluasan pasar produk lokal [14], [28], [27].

Kegiatan pengabdian yang dilakukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa diarahkan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Kegiatan berjudul "Pendampingan Legalitas Produk dan SPP-IRT bagi UMKM Binaan Bazar untuk Meningkatkan Daya Saing dan Akses Pasar yang Lebih Luas" dilaksanakan di Kecamatan Sumbawa pada 15 Mei 2026 pukul 08.00 sampai 16.00 WITA dan dihadiri oleh 35 UMKM. Tujuan kegiatan adalah memetakan pemahaman legalitas produk, memfasilitasi pemetaan kesiapan dokumen, memberi pemahaman alur OSS-SPPIRT, serta mendorong peserta menyusun rencana tindak lanjut

agar produk binaan bazar tidak berhenti pada transaksi lokal, tetapi bergerak menuju pasar yang lebih formal, kredibel, dan berkelanjutan.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dirancang melalui empat tahapan sistematis dengan luaran yang terukur di setiap tahapnya. Rincian setiap tahap, aktivitas yang dilakukan, dan luaran yang diharapkan disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Tahapan metode pelaksanaan dan luaran kegiatan

Tahap	Aktivitas	Luaran
Persiapan	Koordinasi pelaksana, penyusunan materi, penyusunan checklist dokumen, dan pemetaan awal kebutuhan peserta.	Rencana kegiatan, materi sosialisasi, dan instrumen checklist.
Pelaksanaan sesi I	Sosialisasi legalitas usaha, regulasi SPP-IRT, keamanan pangan, dan alur OSS-SPPIRT.	Pemetaan pemahaman awal dan identifikasi kesenjangan pengetahuan peserta.
Pelaksanaan sesi II	Klinik dokumen, telaah label dan kemasan, simulasi pengisian kebutuhan data produk.	Daftar gap dokumen dan rekomendasi perbaikan setiap peserta.
Evaluasi	Diskusi reflektif, pengisian rencana tindak lanjut, dan penyusunan prioritas pendampingan.	Peta tindak lanjut pengajuan legalitas dan perbaikan pasar.

Sumber: data diolah, 2026

Profil teknis pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, mencakup nama kegiatan, pelaksana, lokasi, waktu, peserta, dan fokus materi, dirangkum dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Profil pelaksanaan kegiatan pendampingan legalitas produk dan PIRT

Aspek	**Uraian**
Nama kegiatan	Pendampingan Legalitas Produk dan SPP-IRT bagi UMKM Binaan Bazar untuk Meningkatkan Daya Saing dan Akses Pasar yang Lebih Luas
Pelaksana	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa
Lokasi	Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat
Waktu	15 Mei 2026, pukul 08.00-16.00 WITA
Peserta	35 UMKM binaan bazar
Fokus materi	Legalitas usaha, NIB/OSS, SPP-IRT, dokumen produk, label, kemasan, dan akses pasar

Sumber: data diolah, 2026

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang menempatkan pelaku UMKM sebagai subjek pembelajaran, bukan hanya penerima materi. Pendekatan ini dipilih karena pendampingan legalitas membutuhkan dialog, pemeriksaan dokumen nyata, dan penyesuaian dengan karakter produk masing-masing peserta. Prinsip partisipatif relevan dengan praktik pemberdayaan masyarakat yang menekankan identifikasi masalah bersama, pembelajaran berbasis pengalaman, dan penyusunan aksi kolektif [6], [18]. Evaluasi kegiatan menggunakan model evaluasi pemanfaatan, yaitu evaluasi yang diarahkan untuk menghasilkan informasi praktis bagi pengambilan keputusan lanjutan oleh peserta dan penyelenggara [16].

Instrumen checklist yang digunakan dalam kegiatan ini disusun berdasarkan empat kategori penilaian kesiapan legalitas dengan batasan kriteria yang telah ditetapkan secara spesifik. Pertama, aspek kepemilikan NIB dikelompokkan menjadi dua kategori: “sudah memiliki NIB aktif” apabila peserta dapat menunjukkan bukti kepemilikan dan status aktif terdaftar dalam sistem OSS, dan “belum memiliki NIB” apabila peserta sama sekali belum terdaftar. Kedua, kelengkapan dokumen produk dikategorikan menjadi tiga tingkatan: “lengkap”

apabila terdapat minimal empat komponen dokumen, yaitu daftar komposisi bahan, foto produk, uraian alur produksi, dan informasi masa kedaluwarsa; "sebagian lengkap" apabila hanya satu hingga tiga komponen yang tersedia; dan "belum tersusun" apabila tidak satu pun komponen dokumen tersedia. Ketiga, kondisi label produk dinilai "memuat informasi wajib lengkap" apabila label mencakup nama produk, komposisi bahan, berat bersih, nama dan alamat produsen, tanggal kedaluwarsa, serta kode produksi; "ada tetapi belum lengkap" apabila label tersedia namun terdapat komponen wajib yang tidak tercantum; dan "belum memiliki label" apabila produk tidak memiliki identitas kemasan sama sekali. Keempat, tingkat kesiapan pengajuan SPP-IRT ditetapkan sebagai "siap" apabila peserta memenuhi seluruh tiga aspek sebelumnya secara utuh; "perlu perbaikan minor" apabila satu hingga dua komponen belum terpenuhi; dan "perlu perbaikan mayor" apabila tiga atau lebih komponen masih memerlukan perbaikan mendasar sebelum proses pengajuan dapat dimulai.

Kegiatan dilaksanakan selama satu hari penuh, mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WITA. Peserta berjumlah 35 UMKM binaan bazar yang memiliki produk pangan olahan, minuman, camilan, dan produk rumah tangga lain yang membutuhkan penguatan legalitas serta kesiapan pasar. Data kegiatan diperoleh melalui observasi proses, diskusi kelompok, tanya jawab, telaah dokumen peserta, dan lembar rencana tindak lanjut. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kebutuhan peserta, alur pendampingan, capaian kegiatan, dan rekomendasi tindak lanjut.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Hasil kegiatan disusun berdasarkan observasi pelaksanaan, interaksi peserta, telaah dokumen awal, dan rencana tindak lanjut yang dihasilkan selama pendampingan. Pembahasan diarahkan untuk menunjukkan keterkaitan antara capaian kegiatan dengan teori legitimasi usaha, daya saing, keamanan pangan, dan pengalaman pengabdian sebelumnya. Pemetaan awal kebutuhan peserta berdasarkan isu pendampingan dirangkum dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Pemetaan kebutuhan peserta berdasarkan isu pendampingan

Isu kebutuhan	Masalah yang sering muncul	Arah pendampingan
Legalitas usaha	Belum semua peserta memahami posisi NIB sebagai identitas usaha dalam OSS.	Penjelasan alur NIB, pemilihan KBLI, dan keterkaitan dengan pengajuan SPP-IRT.
Dokumen produk	Data komposisi, foto produk, alur produksi, dan informasi kedaluwarsa belum tersusun rapi.	Checklist dokumen dan klinik penataan data produk.
Label dan kemasan	Informasi label belum lengkap dan belum seragam antarproduk.	Telaah label, rekomendasi informasi wajib, dan perbaikan desain komunikatif.
Akses pasar	Produk lebih banyak beredar melalui bazar, pesanan lokal, atau jejaring informal.	Rencana perluasan ke ritel lokal, oleh-oleh, pameran, dan kanal digital setelah legalitas kuat.

3.1 Pemetaan Kebutuhan Legalitas UMKM Binaan Bazar

Tahap awal kegiatan menunjukkan bahwa kebutuhan peserta tidak seragam. Sebagian peserta telah memahami pentingnya NIB, tetapi masih belum mengetahui hubungan NIB dengan pengajuan SPP-IRT. Sebagian lainnya telah memiliki usaha yang berjalan, namun belum menata dokumen produksi, label, data komposisi, foto produk, atau informasi kedaluwarsa. Kondisi ini selaras dengan berbagai kegiatan pendampingan sebelumnya yang menemukan bahwa kendala utama UMKM pangan bukan hanya kemauan mengurus izin, melainkan kesenjangan pengetahuan administratif dan teknis [8], [10], [15]. Proses pendaftaran peserta dan pemetaan kebutuhan tersebut terdokumentasikan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Pendafataran dan Pemetaan Kebutuhan SPP-IRT

Pemetaan juga memperlihatkan bahwa legalitas perlu dibahas dengan bahasa yang dekat dengan pengalaman usaha. Peserta lebih mudah memahami PIRT ketika dijelaskan sebagai jalan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka peluang menitipkan produk di toko, mengikuti pameran resmi, dan memasuki kanal digital. Temuan ini konsisten dengan hasil pendampingan Kurniawan dan Astuti [14] yang menempatkan pengurusan SPP-IRT sebagai langkah awal pengembangan dan perluasan pasar produk lokal. Dengan demikian, tahap pemetaan menjadi penting karena membantu tim menentukan materi prioritas, yaitu NIB/OSS, alur SPP-IRT, keamanan pangan, label, dan strategi tindak lanjut pasar. Hasil pemetaan kesiapan legalitas peserta secara rinci disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Pemetaan Kesiapan Legalitas Peserta

Aspek Kesiapan	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Kepemilikan NIB	Sudah memiliki NIB aktif	12	34,3
	Belum memiliki NIB	23	65,7
Kelengkapan dokumen produk	Dokumen lengkap (komposisi, foto, alur produksi, kedaluwarsa)	5	14,3
	Dokumen sebagian lengkap	18	51,4
	Dokumen belum tersusun	12	34,3
Kondisi label produk	Label memuat informasi wajib lengkap	4	11,4
	Label ada tetapi belum lengkap	19	54,3
	Belum memiliki label	12	34,3
Tingkat kesiapan pengajuan SPP-IRT	Siap mengajukan (NIB + dokumen + label lengkap)	4	11,4
	Perlu perbaikan minor (1–2 komponen kurang)	14	40,0
	Perlu perbaikan mayor (≥3 komponen kurang)	17	48,6

Sumber: hasil pemetaan dokumen, 2026

3.2 Capaian Pemahaman Legalitas dan Pemetaan Kesiapan Dokumen

Sesi sosialisasi menekankan bahwa legalitas produk tidak dapat dilepaskan dari identitas usaha dan komitmen produksi pangan yang aman. NIB diperkenalkan sebagai pintu awal dalam sistem OSS, sedangkan SPP-IRT dijelaskan sebagai legalitas untuk memproduksi dan mengedarkan pangan olahan industri rumah tangga sesuai ketentuan [2], [3]. Materi disusun secara bertahap agar peserta memahami urutan tindakan, mulai dari pengecekan data usaha, pemilihan KBLI, pengisian profil usaha, persiapan data produk, hingga pemenuhan komitmen yang berkaitan dengan proses produksi.

Klinik dokumen menjadi bagian paling aplikatif dalam kegiatan. Peserta diarahkan untuk menelaah kelengkapan KTP, NIB, nama produk, komposisi, alur produksi, foto produk, rancangan label, dan informasi lokasi produksi. Melalui praktik tersebut, peserta tidak hanya menerima penjelasan, tetapi langsung mengetahui

dokumen yang sudah tersedia dan dokumen yang perlu diperbaiki. Model praktik seperti ini sejalan dengan pendampingan SPP-IRT di berbagai wilayah yang menekankan observasi, penyiapan syarat, dan pendampingan pengajuan sebagai rangkaian yang saling terkait [27], [1].

3.3 SPP-IRT Sebagai Penguatan Keamanan Pangan Dan Kepercayaan Konsumen

Pembahasan PIRT tidak hanya difokuskan pada nomor izin, tetapi juga pada logika keamanan pangan. Peserta diajak memahami bahwa konsumen menilai produk pangan dari aspek rasa, kebersihan, label, masa simpan, dan rasa aman saat membeli. Keamanan pangan merupakan isu penting karena kualitas produk pangan sulit diamati sepenuhnya oleh konsumen sebelum dikonsumsi [11], [7]. Oleh sebab itu, legalitas pangan membantu memperkecil ketidakpastian dan menjadi sinyal bahwa pelaku usaha bersedia memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Proses diskusi dan pemaparan materi workshop SPP-IRT berlangsung secara interaktif sebagaimana terdokumentasikan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Workshop SPP-IRT

Dalam diskusi, beberapa peserta menyampaikan bahwa produk mereka telah lama dijual dan diterima konsumen lokal. Namun, penerimaan lokal belum otomatis cukup untuk memasuki pasar yang lebih luas. Ritel modern, lembaga pemerintah, pasar oleh-oleh, dan platform pemasaran tertentu cenderung meminta dokumen legalitas, label yang jelas, dan jaminan mutu. Kajian standar pangan menunjukkan bahwa konsistensi mutu dan keamanan menjadi prasyarat penting bagi usaha pangan yang ingin memperluas distribusi [25]. Oleh karena itu, pendampingan SPP-IRT memberi manfaat ganda, yaitu meningkatkan pemahaman kepatuhan dan menata ulang praktik produksi agar lebih dapat dipertanggungjawabkan.

3.4 Perbaikan Label, Kemasan, Dan Nilai Pemasaran

Salah satu luaran penting kegiatan adalah meningkatnya kesadaran peserta mengenai fungsi label dan kemasan. Label tidak hanya dipahami sebagai hiasan visual, tetapi sebagai media informasi yang memuat nama produk, komposisi, berat bersih, nama dan alamat produsen, tanggal kedaluwarsa, kode produksi, dan nomor izin ketika telah diperoleh. Dalam pemasaran, informasi produk yang jelas dapat membantu konsumen membuat keputusan pembelian dan memperkuat persepsi profesionalitas usaha [13]. Studi mengenai kemasan, label halal, dan label izin P-IRT juga menunjukkan bahwa elemen informasi pada produk dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen UMKM [23].

Selama klinik dokumen berlangsung, ditemukan berbagai kondisi label yang membutuhkan perbaikan segera. Sebagai contoh, seorang peserta yang memproduksi keripik pisang aneka rasa telah memasarkan produknya secara rutin, namun belum mencantumkan berat bersih, kode produksi, dan alamat lengkap produsen pada kemasannya. Kondisi serupa ditemukan pada peserta lain yang memproduksi minuman serbuk jahe merah lokal; label yang digunakan hanya memuat nama produk dan nomor kontak penjual, tanpa informasi komposisi bahan maupun tanggal kedaluwarsa. Kedua peserta tersebut mendapatkan rekomendasi tertulis

mengenai elemen informasi yang wajib ditambahkan serta saran penyesuaian desain kemasan agar lebih komunikatif dan memenuhi ketentuan informasi label pangan sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku (Gambar 3). Pengalaman klinik ini memperjelas bahwa permasalahan label bukan semata-mata urusan desain, melainkan juga menyangkut kelengkapan informasi wajib yang berdampak langsung pada kepatuhan regulasi dan kepercayaan konsumen.



Gambar 3. Pengenalan Contoh Label Kemasan Produk UMKM

Pembahasan label dikaitkan dengan daya saing. Legalitas yang kuat namun tidak ditampilkan dalam desain kemasan yang komunikatif akan kurang optimal dalam membangun nilai pasar. Sebaliknya, kemasan menarik tanpa dukungan legalitas akan membatasi kredibilitas produk ketika masuk ke saluran yang lebih formal. Perspektif daya saing menempatkan diferensiasi, mutu, dan kepercayaan sebagai bagian dari strategi penciptaan nilai [17]. Karena itu, peserta diarahkan untuk menempatkan legalitas, label, dan kemasan sebagai satu paket pembenahan produk, bukan sebagai kegiatan terpisah.

3.5 Kolaborasi Perguruan Tinggi Dan Ekosistem Pasar Lokal

Kegiatan ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi dapat berperan sebagai jembatan antara kebutuhan regulasi, kapasitas UMKM, dan peluang pasar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memfasilitasi ruang konsultasi dan pemetaan rencana tindak lanjut. Peran ini sejalan dengan mandat pemberdayaan UMKM dalam kebijakan nasional yang mendorong pembinaan, pelindungan, dan pemberian kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil [21]. Program pendampingan semacam ini juga memperkuat Tri Dharma Perguruan Tinggi karena menghubungkan pengetahuan akademik dengan masalah praktis di masyarakat. Dokumentasi pemberian materi kepada para pelaku UMKM dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Pemberian Materi pada para pelaku UMKM

Kolaborasi juga menjadi penting karena proses PIRT tidak selesai hanya dalam satu pertemuan. Pengajuan izin membutuhkan kelengkapan dokumen, disiplin produksi, pemahaman teknologi OSS-SPPIRT, dan

komunikasi dengan otoritas terkait. Penerimaan teknologi layanan publik dapat dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan manfaat penggunaan sistem [26]. Oleh karena itu, tindak lanjut pascakegiatan perlu dirancang dalam bentuk klinik berkala, pendampingan digital, dan koordinasi dengan instansi teknis. Pendekatan berkelanjutan akan membantu peserta yang belum terbiasa dengan sistem daring agar tidak berhenti pada tahap sosialisasi.

3.6 Ketercapaian Luaran Dan Batasan Kegiatan

Secara umum, kegiatan menghasilkan empat luaran utama yang bersifat pemetaan dan pemahaman awal. Pertama, peserta memperoleh pemahaman dasar tentang hubungan legalitas usaha, SPP-IRT, keamanan pangan, dan akses pasar. Kedua, peserta mendapatkan checklist dokumen sebagai panduan mandiri. Ketiga, peserta memahami kelemahan umum pada label, kemasan, dan dokumentasi produk. Keempat, peserta menyusun rencana tindak lanjut untuk melengkapi dokumen dan melanjutkan proses legalitas sesuai kondisi masing-masing. Hasil ini searah dengan temuan Hasanah et al. [9] yang menunjukkan bahwa sosialisasi SPP-IRT dan pendampingan pengisian dokumen dapat memperkuat literasi keamanan pangan serta kesiapan UMKM dalam memenuhi standar legalitas. Alur perjalanan legalitas produk yang dapat dijadikan panduan peserta dalam merencanakan langkah selanjutnya divisualisasikan dalam peta jalan pada Gambar 5.



Gambar 5. Peta jalan legalitas produk untuk perluasan akses pasar UMKM binaan bazar

Batasan kegiatan terletak pada durasi yang hanya satu hari sehingga penerbitan SPP-IRT tidak dapat dijadikan indikator langsung. Hal ini wajar karena proses legalitas membutuhkan verifikasi data, kesiapan sarana produksi, dan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan. Selain itu, variasi literasi digital peserta membuat pendampingan perlu dilanjutkan dengan mekanisme yang lebih personal. Oleh sebab itu, keberhasilan kegiatan lebih tepat dibaca sebagai capaian tahap awal berupa peningkatan literasi, pemetaan kesiapan, dan komitmen tindak lanjut, bukan sebagai penyelesaian seluruh proses perizinan pada hari yang sama.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan legalitas produk dan SPP-IRT bagi 35 UMKM binaan bazar di Kecamatan Sumbawa telah memberikan kontribusi nyata pada pemetaan kesiapan legalitas secara terukur serta pemahaman awal mengenai hubungan antara SPP-IRT, keamanan pangan, label produk, dan akses pasar. Pendekatan partisipatif yang menggabungkan sosialisasi, klinik dokumen, simulasi alur OSS-SPPIRT, dan telaah label membantu peserta memahami bahwa legalitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen untuk membangun kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pemasaran.

Saran yang dapat diajukan adalah: pertama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa perlu melanjutkan kegiatan melalui klinik legalitas berkala sampai peserta siap mengajukan SPP-IRT. Kedua, UMKM perlu menata dokumen usaha, memperbaiki label, mendokumentasikan proses produksi, dan menjaga konsistensi higiene. Ketiga, kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, DPMPTSP, pendamping UMKM, dan pengelola bazar perlu diperkuat agar proses pengajuan tidak berhenti pada tahap pemahaman, tetapi berlanjut pada pemenuhan komitmen dan penerbitan legalitas. Keempat, kegiatan serupa dapat dikembangkan dengan

evaluasi kuantitatif pretest dan post-test, sehingga dampak peningkatan pengetahuan dapat terukur secara lebih rinci.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian masyarakat menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, atas dukungan pendanaan yang telah diberikan melalui skema Program Pengabdian Kepada Masyarakat. Ucapan terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Sumbawa, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah menunjukkan partisipasi aktif, serta seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS yang turut berperan sebagai tenaga pendamping dalam pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] R. F. Akbar and T. K. Pertiwi, "Pendampingan SPP-IRT bagi UMKM RW 08 Kelurahan Gunung Anyar Tambak guna menjamin kualitas produk," KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, vol. 4, no. 1, pp. 13–17, 2024.

[2] Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, "Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga," 2024. [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/282151/perka-bpom-no-4-tahun-2024

[3] Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, "Panduan SPPIRT: Aplikasi SPPIRT terintegrasi OSS," n.d. [Online]. Available: https://sppirt.pom.go.id/panduan

[4] J. Barney, "Firm resources and sustained competitive advantage," *Journal of Management*, vol. 17, no. 1, pp. 99–120, 1991. doi: 10.1177/014920639101700108.

[5] BPS Kabupaten Sumbawa, "Kecamatan Sumbawa dalam angka 2024," Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa, 2024. [Online]. Available: https://sumbawakab.bps.go.id/

[6] R. Chambers, "The origins and practice of participatory rural appraisal," *World Development*, vol. 22, no. 7, pp. 953–969, 1994. doi: 10.1016/0305-750X(94)90141-4.

[7] K. G. Grunert, "Food quality and safety: Consumer perception and demand," *European Review of Agricultural Economics*, vol. 32, no. 3, pp. 369–391, 2005. doi: 10.1093/eurrag/jbi011.

[8] A. S. Hartono et al., "Pendampingan pengurusan NIB dan PIRT bagi UMKM di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, vol. 2, no. 2, pp. 72–78, 2023. doi: 10.55606/jpmi.v2i2.1855.

[9] E. U. Hasanah, R. Lantarsih, I. A. Ardi, Y. Mz, A. R. A. Septiani, and D. Wahyudi, "Peningkatan legalitas dan daya saing produk pangan melalui sosialisasi SPP-IRT dan sertifikasi BPOM bagi UMKM di Kalurahan Pleret, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, vol. 6, no. 2, pp. 1031–1040, 2026. doi: 10.54082/jamsi.2274.

[10] N. S. Hazya, F. R. S. Dewi, I. F. Roikhah, M. F. Syarief, Y. S. P. Yuda, and M. K. Milad, "Peningkatan legalitas usaha melalui pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan P-IRT bagi pelaku UMKM Desa Ranugedang dalam upaya pengembangan pemasaran produk UMKM," *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, vol. 8, no. 3, 2024. doi: 10.31764/jpmb.v8i3.25934.

[11] S. Henson and J. Caswell, "Food safety regulation: An overview of contemporary issues," *Food Policy*, vol. 24, no. 6, pp. 589–603, 1999. doi: 10.1016/S0306-9192(99)00072-X.

[12] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Mendorong pertumbuhan ekonomi lewat KUR dan insentif

UMKM," Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Dec. 9, 2024. [Online]. Available: https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/profil/309-artikel/3796-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-lewat-kur-dan-insentif-umkm.html

[13] P. Kotler and K. L. Keller, *Marketing Management*, 15th ed. Pearson Education, 2016.

[14] D. A. Kurniawan and R. Y. Astuti, "Pendampingan pengurusan izin PIRT sebagai langkah awal pengembangan dan perluasan pasar bagi produk lokal IKM Ponorogo," *Khadimul Ummah: Journal of Social Dedication*, vol. 1, no. 2, pp. 55–64, 2018. doi: 10.21111/ku.v1i2.2490.

[15] F. A. Maulana and A. I. Mawardi, "Pendampingan legalitas melalui pendaftaran PIRT pada UMKM di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, vol. 6, no. 2, pp. 1934–1942, 2025. doi: 10.55338/jpkmn.v6i2.5597.

[16] M. Q. Patton, *Principles-Focused Evaluation: The Guide*. Guilford Press, 2018.

[17] M. E. Porter, *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press, 1985.

[18] J. Pretty and H. Ward, "Social capital and the environment," *World Development*, vol. 29, no. 2, pp. 209–227, 2001. doi: 10.1016/S0305-750X(00)00098-X.

[19] Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, 2012.

[20] Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, 2021.

[21] Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, 2021.

[22] M. C. Suchman, "Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches," *Academy of Management Review*, vol. 20, no. 3, pp. 571–610, 1995. doi: 10.2307/258788.

[23] R. Suprapto and Z. W. Azizi, "Pengaruh kemasan, label halal, label izin P-IRT terhadap keputusan pembelian konsumen UMKM kerupuk ikan," *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen (REKOMEN)*, vol. 3, no. 2, pp. 125–133, 2020. doi: 10.31002/rn.v3i2.1984.

[24] T. Tambunan, "Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia," *Journal of Global Entrepreneurship Research*, vol. 9, Art. no. 18, 2019. doi: 10.1186/s40497-018-0140-4.

[25] J. Trienekens and P. Zuurbier, "Quality and safety standards in the food industry, developments and challenges," *International Journal of Production Economics*, vol. 113, no. 1, pp. 107–122, 2008. doi: 10.1016/j.ijpe.2007.02.050.

[26] V. Venkatesh, M. G. Morris, G. B. Davis, and F. D. Davis, "User acceptance of information technology: Toward a unified view," *MIS Quarterly*, vol. 27, no. 3, pp. 425–478, 2003. doi: 10.2307/30036540.

[27] M. K. Wardani, M. Rohmah, B. Saragih, and M. M. Banin, "Pendampingan proses perizinan industri rumah tangga (PIRT) sebagai upaya meningkatkan keamanan pangan pada UMKM Abah Kelulut di Kota Samarinda," *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, vol. 4, no. 1, pp. 100–119, 2023. doi: 10.38048/jailcb.v4i1.1470.

[1] D. S. Wirandhani, H. Maharani, M. I. Islam, R. I. Mahdiyasa, and S. Winarsih, "Pendampingan dan pengurusan izin PIRT sebagai penguatan produk olahan Desa Taji, Kecamatan Jabung Kabupaten Malang," *Dharma Raflesia: Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS*, vol. 19, no. 2, pp. 234–246, 2021. doi: 10.33369/dr.v19i2.18406.